



Kajian Perda Kota Cilegon Tentang Pajak & Retribusi Parkir

Pengantar

Sekitar sepuluh tahun lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menerbitkan dua kebijakan pungutan atas parkir, yakni Peraturan Daerah (Perda) No.12 Tahun 2001 yang kemudian direvisi dengan Perda No.14 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir dan Perda No.18 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir. Kelahiran kedua *beleid* tersebut tidak terlepas dari keberadaan Undang-Undang (UU) No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun aturan penjabarannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dari sisi waktu keberlakuan, kedua *beleid* di daerah yang dijuluki sebagai Kota Baja itu masih berlaku hingga kini, ketika UU No.34 Tahun 2000 sudah diganti oleh UU No.28 Tahun 2009. Lantaran status keberlakuannya di dua kerangka kebijakan nasional yang berbeda tersebut, pembacaan atas keberadaan *beleid* ini mesti menimbang perspektif (norma) keduanya. Namun, sebagai suatu analisis hukum, tinjauan dan rekomendasi yang dilakukan hari ini tentu sepenuhnya bertolak dari ketentuan yang berlaku positif (UU No.28 Tahun 2009), sementara UU No.34 Tahun 2000 lebih ditempatkan sebagai konteks historis kelahiran dan keberlakuannya pada masa itu.

Analisis Isi

Objek Pajak Parkir, menurut Pasal 68 PP No.65 Tahun 2001, adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Yang dikecualikan dari obyek tersebut adalah: (a.) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (b.) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik; (c.) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan mengacu kepada definisi dan obyek pajak tersebut, Perda No.18 Tahun 2002 menetapkan secara sama obyek parkir dan mengecualikan obyek yang ditetapkan PP di atas. Setiap penyelenggaraan parkir harus memperoleh ijin dari Walikota, melakukan pendaftaran ulang setiap tahun dan kepada obyek-obyek pajak mesti membayar pajak yang dikenakan atas dasar jumlah pembayaran untuk pemakaian tempat parkir dengan besaran tarif adalah 20% dari dasar pengenaan tarif tersebut. Besaran tarif tersebut sesuai dengan ketentuan batas maksimal yang ditetapkan Pasal 71 PP No.65 Tahun 2001.

Dalam konteks acuan konsiderannya adalah UU No.34 Tahun 2000 dan PP No.65 Tahun 2001, muatan isi Perda No.18 Tahun 2002 dinilai sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional di atasnya. Namun, ditilik dari hukum positif yang kini menjadi konsideran setiap kebijakan pajak parkir, yakni UU No.28 Tahun 2009, Perda ini perlu ditinjau ulang dalam hal obyek yang dikecualikan dari pajak parkir. Pada Pasal 62 ayat (2.B.) UU tersebut ditambahkan satu obyek yang dikecualikan lagi, yakni "**penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri**". Sementara dalam hal tarif, UU baru ini menetapkan batas maksimal yang jauh lebih tinggi bagi Daerah, yakni 30% dari dasar pengenaan tarif.

1) Pengecualian obyek ini sejalan dengan definisi Pajak Parkir dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.28 Tahun 2009, yakni sebagai "pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor".

Kalau merujuk Ketentuan Penutup (Pasal 180 UU No.28 Tahun 2009), Perda Pajak Parkir yang memuat materi pengaturan yang masuk dalam daftar pajak tertutup (*closed-list*) dalam UU tersebut sudah harus disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU berlaku. Artinya, UU ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010, dan itu berarti hingga 31 Desember 2011 Perda No.18 Tahun 2002 masih bisa berlaku dan akhirnya batal demi hukum mulai 1 Januari 2012. Tinjauan ulang dimaksud adalah dengan memasukkan tambahan obyek tidak kena Pajak atas "penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri".

Dengan demikian, hingga batas waktu 31 Desember 2011, "penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri" secara yuridis masih terkena pungutan Pajak (kecuali jika Pemkot Cilegon mencabut Perda No.18 Tahun 2002 sebelum batas waktu tersebut), demikian pula penyesuaian (jika Pemkot Cilegon memutuskan perlu penyesuaian) batas maksimal besaran tarif 20% menjadi 30%.

Sementara ihwal pungutan retribusinya, Perda No.12 Tahun 2001 jo Perda No.14 Tahun 2006 mengatur dua kategori obyek retribusi parkir: (1) Parkir di tepi jalan umum dan (2) Parkir di tempat khusus. Definisi dan cakupan obyeknya sejalan dengan ketentuan UU No.34 Tahun 2000 dan PP No.66 Tahun 2001.

Pertama, Menurut UU No.34 Tahun 2000 dan PP No.66 Tahun 2001 **retribusi parkir di tepi jalan umum** masuk dalam golongan retribusi jasa umum. Ini artinya obyek retribusi tersebut adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Namun, dalam UU No.28 Tahun 2009, tampaknya terjadi perluasan definisi obyek yang terkena retribusi, yakni tidak semata tempat parkir yang disediakan atau diberikan Pemda tetapi yang ditentukan oleh Pemda, di mana penyedia jasa perparkiran bisa saja pihak swasta (Pasal 115 menetapkan obyeknya terkait penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemda sesuai dengan peraturan perundang undangan).

Kedua, **retribusi tempat khusus parkir** masuk dalam kategori retribusi jasa usaha di mana pengenaan retribusi terkait pelayanan yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial. Nomenklatur tempat khusus parkir dan jenis golongan retribusi jasa usaha ini menempatkan definisi obyek retribusi dalam kaitannya dengan jasa perparkiran yang disediakan dan/ atau dikelola Pemda dan orientasinya memang bersifat komersial. Dalam Pasal 132 ayat (2) UU No.28 Tahun 2009 diatur pengecualian objek retribusi, yakni pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Melihat sejumlah klausul di atas, terbuka kemungkinan bahwa: meski pajak yang disediakan swasta tidak termasuk obyek yang dikenakan retribusi parkir di tempat khusus, namun dengan rujukan kepada UU No.28 Tahun 2009 ia bisa terjaring dalam daftar obyek retribusi parkir umum melalui keputusan/ketentuan Pemda. Namun, hal yang patut ditegaskan adalah, tempat parkir swasta yang tidak mengenakan pungutan atas pengguna jasa parkir (subyek parkir) tersebut tidak bisa dikenakan pungutan retribusi parkir. Apalagi, merujuk filosofi retribusi yang mensyaratkan adanya jasa/kontra prestasi Pemda (pelayanan yang diberikan lewat pengecekan rutin, pengawasan lokasi parkir, dst) atas tempat parkir tersebut maka jika atas suatu tempat parkir tidak mendapat jenis pelayanan dimaksud, tentu tidak tepat dikategorikan sebagai obyek yang terkandung pungutan retribusi. ■